

# TURKI USMANI DAN POLITIK HUKUMNYA

Abd. Mukhsin

Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20731  
email: Abdmukhsin@gmail.com

**Abstrac :** The survival of the Ottoman Empire for more than six hundred years (1281-1924 M) with its various weaknesses and advancement had a great contribution to the Islamic history. The empire centered in Istanbul but encompassing major portions of North Africa, the Arab world and Eastern Europe. This article concentrates on highlighting *Siyâsah al-Syar'iyah* of the Ottoman Empire. This particularly relates to codification and legislation, the development of court system, law reform and the transfer of the power from *khilâfah* to republic.

**Kata kunci :** tanzimat, peradilan, hukum, sekularisasi

## Pendahuluan

Turki Usmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya sepanjang milenium kedua. Dikatakan demikian, karena Kerajaan Usmani (*Ottoman Empire*) ini dapat bertahan lebih dari enam ratus tahun (1281-1924 M)<sup>1</sup> dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya.

Selama lebih enam abad kekuasaannya, Turki Usmani telah berhasil mengembangkan kekuasaannya ke tiga benua, yakni benua Asia, Eropa dan Afrika. Di Asia, wilayah Usmani meliputi Armenia, Irak, Syria, Hijaz dan Yaman. Di Eropa, Usmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hongaria dan Rumania. Sementara di Afrika, Usmani mengembangkan sayapnya hingga Libya, Mesir, Tunisia dan Aljazair.<sup>2</sup>

Kerajaan Turki Usmani yang sempat dipimpin oleh lebih kurang 36 sultan<sup>3</sup> telah menjadi 'kerajaan raksasa' (*Imperium, Empire*) yang memiliki andil yang pantas diperhitungkan dalam mempertebal lembaran buku sejarah Islam. Tulisan ini akan dikonsentrasikan pada

---

<sup>1</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), h. 307.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 308-311.

<sup>3</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd., 1974), h. 713.

pembicaraan *Siyâsah Syar'iyah* yang dimulai dari zaman Sulaimân I, 'the law giver' atau 'the Magnificent' (1520-1566 M), terbatas pada *taqin* (kodifikasi dan legislasi), pengembangan sistem peradilan, pembaharuan hukum dan peralihan Khalifah ke Republik.

### ***Taqin di Era Sulaimân al-Qanûni***

Sulaimân *al-Qanûni* (yang berkuasa antara tahun 1520-1566 M) adalah sosok khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa di kalangan masyarakat Turki Usmani, karena produk perundang-undangan yang berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Usmani dapat dilihat dari dua era, yaitu masa sebelum *tanzimat* (1300–1839 M) dan masa pasca *tanzimat* (1839–1924 M). *Tanzimat* adalah terma yang berasal dari bahasa Turki yang arti dasarnya adalah regulasi<sup>4</sup>, yakni suatu periode reformasi sosial dan politik untuk mengubah kesultanan Turki Usmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. *Tanzimat* di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di Turki Usmani.

Sebelum masa *tanzimat*, hukum yang dipakai adalah hukum fiqih, hukum sultan, dan hukum *qanûn*. Hukum sultan adalah hukum yang ditetapkan oleh sultan yang disebut dengan hukum *irâdah saniyah*, sedangkan hukum *qanûn* adalah hukum yang diputuskan oleh rapat dewan menteri dengan persetujuan sultan. *Irâdah saniyah* berkaitan dengan perkara-perkara yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sedangkan *qanûn* berkenaan dengan masalah administrasi negara dan soal-soal politik, seperti mengenai pemberontakan, pemalsuan uang dan pelanggaran hukum.

Hukum yang disebut *qanûn* ini berkembang dengan baik di Kerajaan Usmani. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaimân I (1520-1566 M).<sup>5</sup> Sungguh banyak *qanûn* yang dihasilkan dalam rentang waktu empat puluh dua tahun tersebut, sehingga khalifahnya sendiri, Sulaimân I sampai diberi gelar Sulaimân *al-Qanûni*.

Kitab *qanûn* yang ada ketika itu di antaranya mengatur sistem pajak warga di tingkat propinsi, mengatur masalah kriminal, *qanûn* yang menggiring hukum dan adat masyarakat di propinsi lain agar mengikuti kitab undang-undang peradilan Usmani. Selain itu, telah diatur pula *qanûn* tentang sistem promosi di pemerintahan, proses peradilan dan hal-hal lain yang terkait dengan keluarga para penguasa, bahkan *qanûn* yang terkait dengan keamanan negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. IV (New York: Oxford University Press, 1995), h. 183.

<sup>5</sup> Stanford J. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), h. 87.

<sup>6</sup> Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples* (New York: A Time Warner Company, 1992), h. 225.

Dengan demikian, Sulaimân *al-Qanûni* boleh dikatakan sebagai pioner dari pembuatan *qanûn* sebagai sarana untuk menyelesaikan segala persoalan hukum yang ada ketika itu.

## Pengembangan Sistem Peradilan

Pengembangan sistem peradilan di Turki Usmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum *tanzimat*. Pada masa sebelum *tanzimat*, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha negara.<sup>7</sup>

Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum/peradilan *syari'ah* yang disebut *qadhi* dan kewenangan dalam hukum-hukum non-*syari'ah* yang disebut *syurthah*. Kekuasaan *qadhi* diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan *qadhi* ini dikepalai oleh *Qadhi al-Qudhat* yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini, dan berkedudukan di ibukota kerajaan atau Istanbul. *Qadhi al-Qudhat* membawahi atau mengepalai:

1. *Al-Qadhi*, yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer.
2. *Qadhi al-Jund* atau *Qadhi al-Asykari*, yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer.
3. *Nazir al-Mazalim*, yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara). Tugas *nazir al-mazalim* ini antara lain menyelesaikan perkara perlakuan-perlakuan tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat, seperti penetapan pajak yang terlalu tinggi dan sita harta yang tidak sah.<sup>8</sup>

Untuk tingkat daerah, kekuasaan peradilan dibagi kepada tiga komposisi, yaitu, inspektur (*al-muftisy*), hakim (*al-qadhi*) dan wakil hakim (*nuwab al-qadhi*).<sup>9</sup> Hukum materil yang digunakan oleh peradilan dan lembaga kehakiman tersebut adalah hukum-hukum fiqih dari mazhab Imâm Abû Hanifah sebagai mazhab resmi yang berlaku di Turki Usmani.<sup>10</sup>

Selanjutnya, *syurthah* berwenang dalam pelaksanaan hukum-hukum non-*syari'ah*. Contoh, dalam bidang keamanan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh *Shahib al-Syurthah* atau *Shahib al-Ma'unah* atau *Wali*. Secara konkrit, tugasnya adalah mencegah dan menangani kejahatan kriminal,

---

<sup>7</sup> Fathiyah al-Nadwî & Muḥammad Nashr Malma, *Tadawwur al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*, juz II (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1984), h. 223.

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 112.

<sup>9</sup> Fathiyah, *Tadawwur*, h. 227.

<sup>10</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1996), h. 89.

memeriksa pelanggaran hukum dan menghukum orang yang bersalah. Hukum materil yang dipakai adalah hukum adat setempat.<sup>11</sup>

Setelah masa *tanzimat* (1839-1924), Peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. *Tanzimat* ini sendiri tampaknya muncul sebagai reaksi terhadap semakin buruknya kondisi Turki Usmani abad 19 M., masa kehidupan sosial menjadi *caos*, *qanun* dan hukum tidak lagi berwibawa di mata sultan dan para pembesar ditambah dengan semakin rusaknya institusi militer yang ada. Selanjutnya, kondisi ini diperparah pula oleh semakin jauhnya realisasi keadilan dan semakin minimnya perhatian terhadap kepentingan rakyat. Akhirnya, pendukung *tanzimat* berhasil menetapkan Piagam Gulhane pada tahun 1839.<sup>12</sup>

Setelah piagam ini ditetapkan, undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada piagam dimaksud serta lembaga pendukungnya bermunculan. Di antaranya, pada tahun 1840 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat ketentuan anti korupsi, tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana. Tahun 1850, ditetapkan pula Undang-Undang Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum Dagang Perancis.

Pada tahun 1856, diumumkan pula piagam baru yang bernama Piagam Humayun.<sup>13</sup> Setelah lahirnya Piagam Humayun, lahirlah Undang-Undang Hukum Tanah pada tahun 1858. Pada tahun yang sama, muncul pula Undang-undang Hukum Pidana, yang diambil dari Hukum Perancis dan Itali. Kemudian pada tahun 1861, muncul Undang-Undang Pokok Peradilan Dagang, sedangkan pada tahun 1863 lahir Undang-Undang Hukum Laut.

## Pembaharuan Hukum

### 1. Adopsi Hukum Barat

Modernisasi hukum pada Kerajaan Usmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh, jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Modernisasi dimulai dengan upaya mengkodifikasi Hukum Pidana Islam pada tahun 1840 M dan 1851 M, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua *Code* (perundang-undangan) yang terinspirasi oleh hukum Perancis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1879.

Selanjutnya, masih terinspirasi oleh model Perancis, suatu Kitab Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam*, h. 113.

<sup>12</sup> Piagam ini menetapkan tiga hal penting yaitu pemungutan pajak, kewajiban dan lama dinas militer dan ketenteraman hidup, harta dan kehormatan warga negara.

<sup>13</sup> Piagam ini melengkapi Piagam Gulhane dengan menambah aturan tentang jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi warga non-Muslim, aturan pemilihan pejabat pemerintahan tidak didasarkan pada agama, bahasa dan ras. Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey* (Montreal: McGill University, 1964), h. 152.

Hukum Dagang diundangkan pada tahun 1850 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Dagang diundangkan pada tahun 1861 dan 1880.

## 2. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*

Proses modernisasi hukum Kerajaan Usmani yang paling monumental adalah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. *Majallah* ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang *huquq* (hak-hak), *iltizam* (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata.

Kompilasi *Majallah* merupakan *turning point* dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai *syari'ah* dirumuskan dan diundangkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa.<sup>14</sup> Sekalipun aturan-aturan hukum *syari'ah*, dalam hal ini berdasarkan mazhab Hanafi, dijadikan acuan namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Peraturan yang terdapat dalam *Majallah* ini tidak selalu memuat pendapat fukaha Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu. Dengan kata lain, kalau pun satu pendapat tidak termasuk dalam kelompok pendapat yang terkuat di antara pendapat yang ada, tetapi kalau pendapat tersebut lebih tepat untuk masa itu, maka pendapat itu akan diambil dan dipakai sebagai dasar. Dengan demikian, ukurannya adalah ketepatan suatu pendapat dengan masa yang ada.

*Majallah* ini terdiri dari 16 bab, yakni tentang 1) Jual beli (*al-buyu'*) 2) Sewa menyewa/perburuhan (*al-ijârah*), 3) Tanggungan (*al-kafalah*), 4) Pemindahan hutang piutang (*al-hiwalah*), 5) Gadai (*al-rahn*), 6) Titipan (*al-amanah*), 7) Hibah (*al-hibah*), 8) Rampasan dan pengrusakan (*al-ghasb wa al-italaf*), 9) Pengampunan, paksaan dan hak beli dengan paksa (*al-hajr, al-ikrah dan al-syuf'ah*), 10) Syarikat dagang (*al-syarikah*), 11) Perwakilan (*al-wakalah*), 12) Perdamaian dan pembebasan hak (*al-sulh wa al-ibra'*), 13) Pengakuan (*al-iqrar*), 14) Gugatan (*al-da'wa*), 15) Pembuktian dan sumpah (*al-bayyinah wa al-tahlif*), 16) Peradilan dan pemeriksaan di pengadilan (*al-qadha*).<sup>15</sup>

Manfaat terpenting kodifikasi *Majallah* tidak saja mempermudah rujukan kepada *syari'ah* di saat memeriksa suatu kasus, tetapi kodifikasi juga menjamin adanya keseragaman dalam memutuskan kasus, karena hanya ada satu solusi yang tersedia bagi setiap kasus. Berbeda dengan masa sebelumnya di mana *referensi* terhadap *syari'ah* sangat sulit, karena ketidakterbatasan materi hukum. Putusan terhadap suatu masalah juga tidak konsisten, karena banyaknya alternatif penyelesaian masalah dalam hukum Islam. Tampaknya,

---

<sup>14</sup> S. S. Onar, "The Majallah," dalam M. Kadduri dan H. Liebesny (ed.), *Law in the Middle East: Development of Islamic Law* (Washington: The Middle East Institute, 1955), h. 296.

<sup>15</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 219.

alasan-alasan inilah yang menjadi landasan pikiran *Majallah* untuk dikodifikasi yang melambangkan usaha pertama oleh kerajaan Islam untuk melembagakan syariat.<sup>16</sup>

Sejarah membuktikan bahwa, *Majallah* memiliki konsekuensi yang sangat jauh terhadap perkembangan hukum Islam dalam kurun waktu yang berikutnya. Yang lebih penting adalah bahwa *Majallah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan rancangan undang-undang *Civil Code* negara-negara Arab modern, yang kadangkala berupa prinsip-prinsip umum, dan bahkan kadang-kadang peraturan-peraturannya diasimilasikan ke dalam peraturan-peraturan *code-code* tersebut.

Dengan mengundangkan *Majallah* sebagai hukum positif yang berlaku dalam persoalan-persoalan umum sipil Kerajaan Usmani, secara tidak langsung menciptakan legal sistem yang mendua, karena hukum yang berlaku untuk perdagangan adalah undang-undang yang diadopsi dari hukum Eropa, sedangkan hukum Islam berlaku untuk persoalan-persoalan sipil secara umum. Tampaknya situasi ini sangat unik, karena *code* yang baru, diakui oleh kerajaan sebagai hukum yang duduk setara dengan hukum Islam. Posisi ini tidak demikian sebelumnya di mana hukum Islam dianggap sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di kerajaan tersebut.

Sampai saat ini, pengaruh *Majallah* di negara-negara Arab masih tetap signifikan sebagai rujukan dasar apabila muncul persoalan-persoalan yang menuntut penyelesaian secara hukum Islam.<sup>17</sup> Di Mesir dan Yordania, *Majallah* masih tetap berlaku walaupun di wilayah asalnya sesudah era Turki Usmani tidak berlaku lagi.

## **Peralihan dari Khilafah ke Republik Sekuler**

Perbincangan tentang peralihan dari Khilafah ke Republik sekuler terkait erat dengan periode kemunduran Turki Usmani. Kemunduran Turki Usmani berjalan secara perlahan sejak wafatnya Sulthan Sulaimân *al-Qanûni*. Penyebab kemunduran itu sendiri terjadi secara akumulatif yang menjadikan Turki Usmani masih mampu bertahan selama kurang lebih tiga abad sampai masa kehancurannya.

Kemunduran tersebut terjadi disebabkan banyak faktor, di antaranya:

1. Luasnya wilayah kekuasaan Usmani menyebabkan sulitnya mengatur administrasi pemerintahan dan melakukan pengawasan, sehingga ketika pemerintahan sedang melemah, daerah-daerah perbatasan mudah sekali direbut oleh musuh atau melepaskan diri.
2. Pemberontakan dilakukan oleh militer.
3. Karena penguasa yang tidak cakap dan lemahnya semangat perjuangannya di samping semakin berkembangnya budaya hidup lalai dari tanggungjawab.

---

<sup>16</sup> Schacht, *An Introduction*, h. 92.

<sup>17</sup> Muhammad Faruq al-Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islâmi* (Beirut: Dâr al-Qalâm, 1981), h. 354.

4. Merosotnya perekonomian negara sebagai akibat dari terjadinya sejumlah peperangan yang berdampak langsung pada kehidupan militer dan kehidupan masyarakat secara umum.
5. Kemandegan dalam bidang ilmu dan teknologi dan akhirnya militer Turki Usmani tertinggal dalam bidang persenjataan.
6. Tumbuhnya gerakan nasionalisme dan gerakan kesadaran kebangsaan yang mendorong masyarakat sebagian wilayah Turki Usmani melepaskan diri satu demi satu.<sup>18</sup>

Selanjutnya, kemunduran Turki Usmani dapat dilihat dari dua periode. *Pertama*, pada abad ke-16 dan abad ke-17 M; dan *kedua* pada abad ke-19 dan 20 M. Periode pertama dimulai sejak wafatnya Sulthan Sulaimân *al-Qanûni* (1566 M), lalu digantikan oleh anaknya Salim II (1566-1574 M). Pada masa Sultan Salim II terjadi pertempuran laut di Selat Yunani melawan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, Sri Paus Bundukia dan angkatan laut Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Dalam pertempuran ini, Turki Usmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan jatuhnya Tunisia ke tangan armada laut Kristen.<sup>19</sup> Ini lebih tepat dikatakan sebagai awal dari ‘masa lepasnya sejumlah wilayah’.

Pada masa kekuasaan Sultan Murad III (1574-1595 M), kondisi ekonomi tidak normal, karena perhatian Sultan lebih terfokus pada angkatan perang daripada untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini dia lakukan sebagai pemenuhan keinginannya untuk memperluas ekspansi militer dan merebut daerah-daerah baru di Asia dan Eropa. Kemudian pada masa Sulthan Ibrâhîm (1640-1648 M), terjadi pertempuran laut antara armada laut Turki Usmani dengan armada laut Vanesia, dan berakhir dengan kekalahan di pihak Turki Usmani.

Pada masa berikutnya, wilayah-wilayah Turki Usmani di Eropa dan Asia mulai berkurang akibat bangkitnya bangsa-bangsa Eropa dan Asia dari jajahan dan agresi militer Turki Usmani. Pemberontakan tidak saja terjadi di Eropa, melainkan juga di daerah-daerah Muslim. Di Timur Tengah, terjadi kebangkitan bangsa Arab melawan Turki Usmani, di Mesir muncul *mamluk* di bawah pimpinan ‘Ali Bey (1770-1798 M). Di Hijaz, pengikut Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb mengadakan pemberontakan di bawah pimpinan Ibn Sa‘ud, dan akhirnya berhasil menguasai beberapa daerah di jazirah Arabia sekitar pertengahan abad ke-18 M.

Periode kemunduran Turki Usmani yang kedua ditandai oleh jatuhnya sebagian besar wilayah yang pernah dikuasai Usmani ke tangan bangsa Eropa termasuk wilayah-wilayah yang berpenduduk Muslim. Mesir pada tahun 1798 M dan Aljazair pada tahun 1830 M jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, perairan Laut Tengah dikuasai oleh Inggris, sedangkan perairan Laut Hitam berada dalam penguasaan Rusia.

Selanjutnya, tentara Rusia menyerbu Turki Usmani di bawah pimpinan Peter Agung dan berhasil mencapai pintu gerbang ibu kota Istanbul, namun karena Inggris dan Perancis yang juga berminat menghancurkan Turki Usmani, maka minat Rusia untuk

---

<sup>18</sup> K. Ali, *Sejarah Islam: Tarikh Pra-Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 463.

<sup>19</sup> P. M. Holt, *The Cambridge History of Islam* (New York: Cambridge University Press, 1974), h. 324.

menghancurkan Usmani dapat ditahan. Dalam perang Dunia I, pada tahun 1918 M, Turki Usmani berpihak pada Jerman dalam melawan sekutu. Dengan kekalahan Jerman pada saat itu, maka wilayah Usmani menjadi rebutan pihak sekutu.<sup>20</sup>

Seiring dengan lahirnya Nasionalis Turki pada tahun 1922, maka Dewan Nasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal Attaturk (1922-1938 M) menghapuskan gelar Sultan, tetapi masih membolehkan gelar *khalifah* walaupun hanya sebatas sebagai simbol agama dan sebagai penasehat. Kemudian pada tahun 1924, berdirilah Republik Turki Modern dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya yang diakui oleh komunitas internasional baik secara *de jure* maupun secara *de facto*.<sup>21</sup> Ketika itu, Mustafa Kemal mengangkat pamannya sebagai khalifah yang tidak boleh terlibat dalam politik dan tidak memiliki kekuasaan, tugasnya terbatas untuk mengurus masalah agama semata dan usia dari jabatan ini tidak lebih dari satu tahun. Pada tahun yang sama, akhirnya Mustafa Kemal membubarkan dan menghapuskan khalifah Islam karena kekhawatirannya terhadap munculnya *contra revolusioner*. Pembubaran dan penghapusan gelar *khalifah* ini sekaligus sebagai tanda berakhirnya Turki Usmani untuk selama-lamanya.

Pemerintahan baru Turki mengikuti pandangan ideologi sekuler yang dicituskan oleh Mustafa Kemal Attaturk, yang hampir seluruh kebijakannya sangat merugikan Islam dalam konteks formal. Sistem kekhalifahan dihapus pada tahun 1924, dan Turki secara resmi menjadi Republik. Bentuk pemerintahan ini sangat berpengaruh terhadap posisi Islam selanjutnya. Ini disebabkan karena Turki Usmani secara nyata menyebutkan Islam sebagai agama negara pada awalnya, akan tetapi belakangan agama hanyalah masalah pribadi. Bahkan masalah perkawinan pun dilakukan melalui kantor catatan sipil, tanpa melibatkan ulama seperti pada masa awal.

## **Kebijakan Pemerintah Republik Turki terhadap Islam**

Mustafa Kemal melakukan usaha pengucilan Islam dari kehidupan kenegaraan di Turki. Usaha pengucilan ini dilakukan karena Mustafa Kemal berkeyakinan bahwa Islam merupakan penghalang kemajuan dan sumber terjadinya *kejumudan*. Lalu, beliau berusaha melakukan sekularisasi untuk mencapai kemajuan dan kemodrenan. Hal ini dapat dilihat dalam rentang waktu 1922–1930, beliau telah memisahkan urusan negara dan politik dari agama, yang berujung pada peresmian sekularisasi pada tahun 1937. Bahkan untuk memuluskan jalannya sekularisasi tersebut beliau membentuk tim khusus sebagai ‘Pengawal Sekularisasi’. Sekedar contoh dapat disebutkan antara lain pelarangan pemakaian *tarbus* dan diganti dengan topi ala Eropa mulai berlaku 25 November 1925, karena itu pemakaian *kopiah* dan *sorban* merupakan suatu tindakan kejahatan. Selanjutnya, pada bulan Desember 1925, penanggalan hijriyah (*taqwim*) diganti dengan penanggalan masehi.

---

<sup>20</sup> Harun Nasution, *Islam*, h. 84.

<sup>21</sup> Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern* (Jakarta: Djambatan, 1994), h. 4-6.

Di samping itu juga, peran ulama dihilangkan dari kehidupan politik formal serta harta benda zakat dan *mahkamah syari'ah* dihapuskan, penerapan *Majallah* pun dihentikan pada tahun 1926 M. Hukum perkawinan Islam diganti dengan hukum Swiss dan hukum dagang dengan hukum Jerman. Sejak masa inilah, hukum Islam secara formal tidak berlaku lagi di Turki.

Sebenarnya, kebijakan para petinggi ini berseberangan dengan keinginan sebagian besar umat Islam Turki, dan tidak berarti tidak mendapat resistensi dari masyarakat. Hal ini terbukti tatkala beberapa tahun setelah Mustafa Kemal wafat tuntutan untuk menghidupkan kembali Islam terus bergulir. Esensi penting dari kehendak masyarakat adalah agar pemerintah perlu memperhatikan Islam secara lebih proporsional.<sup>22</sup>

Sesungguhnya, tuntutan di atas telah bergema sejak Mustafa Kemal masih hidup, tetapi beliau menggunakan tangan besi dalam menanggapinya sehingga banyak para ulama, pemikir serta masyarakat yang menjadi korban.

## Penutup

Sulaimân *al-Qanûni* memiliki andil yang sangat besar dalam memberikan dorongan kepada dewan menteri di zamannya untuk melahirkan berbagai produk *qânûn* guna mengatur setiap permasalahan administrasi negara dan soal-soal politik yang muncul dalam kehidupan masyarakat Turki Usmani ketika itu. Walaupun kemudian pada awal abad ke-19 M terjadi modernisasi hukum dan peradilan di kerajaan tersebut, tetapi paling tidak Sulaiman *al-Qanûni* telah meletakkan dasar-dasar perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menyusun draf hukum baru masa berikutnya.

Dari uraian di atas juga terlihat bagaimana *Majallah al-Ahkâm al-Adliyyah*, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku dan mendominasi kehidupan masyarakat Turki Usmani selama lebih kurang lima puluh tahun secara perlahan 'disingkirkan' dari kehidupan formal kenegaraan. Hal ini dilakukan oleh penguasa ketika itu atas dasar pertimbangan perkembangan kondisi dan tekanan eksternal yang mengakibatkan para pemimpin Turki mengambil kebijakan demikian.

Walaupun pengusuran agama dari kehidupan formal Republik Turki terjadi, akan tetapi negara tidak dapat menghilangkan sama sekali Islam dari kehidupan masyarakat Turki. Buktinya, kalau seorang Turki ditanyakan apa agamanya, dia akan langsung menjawab bahwa kalau sudah orang Turki pasti beragama Islam.<sup>23</sup>

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa sekularisme yang dibangun oleh Mustafa

---

<sup>22</sup> Mukti Ali, *Islam*, h. 126-133.

<sup>23</sup> Informasi diperoleh dari (alm.) Prof. Dr. Lahmuddin Nasution, MA, Dr. Ibrahim Siregar, MCL. dan hasil wawancara dengan sejumlah jamaah haji Indonesia yang baru kembali dari tanah suci Makkah.

Kemal tidaklah menjadikan negara tersebut lebih maju dan menonjol dari negara lain yang tidak sekuler.

## **Pustaka Acuan**

- Ali, K. *Sejarah Islam: Tarikh Pra-Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Mukti. *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Berkes, Niyazi. *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal: McGill University, 1964.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. 4. New York: Oxford University Press, 1995.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd., 1974.
- Holt, P. M. *The Cambridge History of Islam*. New York: Cambridge University Press, 1974.
- Hourani, Albert. *A History of the Arab Peoples*. New York: a Time Warner Company, 1992.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Al-Nabhan, Muḥammad Faruq. *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islâmi*. Beirut: Dâr al-Qalâm, 1981.
- Al-Nadwi, Fathiyah & Muḥammad Nashr Malma. *Tadawwur al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*, juz II. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1984.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Onar, S. S. "The Majallah," dalam M. Kadduri dan H. Liebesny (ed.), *Law in the Middle East: Development of Islamic Law*. Washington: The Middle East Institute, 1955.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press, 1996.
- Shaw, Stanford J. *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.